

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1034/I12.B1/U/1989

**Tentang**

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen  
Nomor 102/SMP.K.5/T/1984 tanggal 12 September 1984  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Bandar  
Lampung tanggal 13 September 1984  
Nomor 3696/II.12.1/I.6/1984
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan  
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi  
Lampung Yayasan Pendidikan Kristen  
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen  
Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendi-  
dikan Menengah Umum dapat diberikan persetujuan untuk  
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung  
No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Kristen  
mulai Tahun ajaran 1985/1986 untuk membuka Sekolah :  
a. Nama : SMP Kristen 5  
b. Nomor data Sekolah : L. 04082005  
c. Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Kedaton  
Kodya Bandar Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal, 1 Juli 1985

**Tembusan Yth :**

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 30 Mei 1989



a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Lampung

M. Z. A B I D I N  
NIP. 130041039